

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin
2. Mengisi form permohonan izin
3. Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung Jawab
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum & HAM
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Fotokopi NPWP Perusahaan
8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku di atas materai Rp. 6000
9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
10. Fotokopi Akte Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang
11. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akte Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha
12. Fotokopi IMB
13. Fotokopi Persetujuan UKL-UPL
14. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun setelah diundangkannya Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peningkatan pelayanan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam